



PUTUSAN

Nomor 1118 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMA SIHOTANG** ;
Tempat lahir : Tara Bintang ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/1 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sibongor Desa Tarabintang
Kecamatan Tara Bintang Kabupaten
Humbang Hasundutan ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 11 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMA SIHOTANG** bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana oleh Karena itu terhadap Terdakwa **DARMA SIHOTANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **DARMA SIHOTANG** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMA SIHOTANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan Nomor 605/Pid/2019/PT MDN tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 7/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 9 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/KS/PID/2019/PN Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019, Terdakwa mengajukan

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019



permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Agustus 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan di Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;

c. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

d. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **DARMA SIHOTANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 November 2019 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Arman Surya Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H. ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Anggota telah meninggal dunia pada hari **Rabu**, tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota.

Jakarta, 3 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd.Prof. Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 1118 K/Pid/2019